



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
M A B A

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur
Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Maba - Kode Pos 97862 Email : ptsp.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 570/002/OPS.SMP/DPMPTSP/X/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PEMERHATI SARAMAAKE HALMAHERA TIMUR
DESA SARAMAAKE KECAMATAN WASILE SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerhati Saramaake Halmahera Timur Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerhati Saramaake Halmahera Timur Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada SMP Pemerhati Saramaake Halmahera Timur Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan sebagai upaya pemerataan pendidikan.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a di atas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 136);
13. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PEMERHATI SARAMAAKE HALMAHERA TIMUR DESA SARAMAAKE KECAMATAN WASILE SELATAN.

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMP Pemerhati Saramaake Halmahera Timur
Alamat : Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan
Kabupaten Halmahera Timur
Terhitung : Mulai 9 Oktober 2025 s.d 9 Oktober 2030
- KEDUA : Menyetujui memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemerhati Saramaake Halmahera Timur sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibebankan pada Pengurus Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/ akhir semester yang meliputi keadaan Kelas, Jumlah Murid, Tutor serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur c.q. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang berangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

KEPALA DINAS,


WAHID KAMAN, SE
NIP. 19790313-200312 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Timur di Maba,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba,
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara
Ca. Kepala Bidang PNFI di Sofifi
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Di Maba
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara
c.q. Kepala Bidang PNFI di Sofifi,
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur,
8. Camat Wasile Selatan di Ekor,
9. Arsip.